



**PROSPEK PEMBERIAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP)
GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK PEKERJA
DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

CHINTIYA OKTAVIANI SILITONGA
NIM. 11000118120025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2022**

KATA PENGANTAR

Memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat kelimpahan kasih karunia dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan mengangkat judul ***“Prospek Pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Guna Memberikan Perlindungan Hak Pekerja Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Mulai dari pengerjaan hingga penyelesaian penulisan hukum ini, penulis tidak berjuang sendirian, melainkan ada banyak pihak yang ikut serta membantu, memberi dukungan morel-materiel. Pada kesempatan ini, dengan setulus hati penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
4. Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Administrasi Negara.
5. Suradi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis.

6. Solechan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini telah sabar dalam membimbing penulis dan memberikan banyak masukan, arahan, dukungan, serta doa di dalam proses pengerjaan penulisan hukum ini.
7. Muhamad Azhar, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah sabar dalam membimbing penulis dan memberikan banyak masukan, arahan, dukungan, serta doa di dalam proses pengerjaan penulisan hukum ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membagikan ilmu-ilmu berharga selama penulis menempuh studi, serta seluruh pegawai dan staf yang membantu dalam segala proses administrasi.
9. Segenap Pimpinan dan Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Majapahit, khususnya kepada Ibu Maria Lintang Prasetyodwi yang telah bersedia menjadi narasumber, juga Bapak Ponco Setyo Nugroho, selaku Penata Madya SDM yang telah mengizinkan penulis mengadakan riset dan membantu proses pengurusan administrasi sampai selesai.
10. Segenap Pimpinan dan Pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, khususnya kepada Bapak Danang Ardiyanto dan Mas Ilham Maulana S yang telah bersedia menjadi narasumber, juga Bapak Prasetyo Adiwijaya yang telah memberi kesempatan dan menemani penulis mengunjungi Balai Pelatihan Kerja (BLK) 1 dan 2 Kota Semarang.
11. Mba Dara dan Mba Hastie Midyo selaku pengusaha dan pekerja pada CV Berkah Teman Sejati yang telah bersedia menjadi narasumber guna

memperoleh data yang diperlukan untuk pengerjaan penulisan hukum ini, serta memberikan masukan dan kekuatan bagi penulis.

12. Beberapa pekerja yang telah bersedia menyempatkan waktu berbincang berkenaan dengan topik pengerjaan penulisan hukum ini: Bapak Angga, Bapak Arif, Bapak Yohanes, dan Bapak Gunawan.
13. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, bapakku terkasih Hulman Silitonga yang berada di tempat indah nan jauh, kepercayaan, nasihat, dan jerih lelahmu selama hidup menguatkan penulis untuk terus berjuang. Mamaku yang terkuat, Helena Sianturi terima kasih untuk senantiasa berada di samping penulis dalam keadaan apapun, setiap doa, nasihat, dan pengorbananmu teramat berarti dalam setiap proses yang penulis lewati.
14. Kakak dan Abang terbaik penulis, kak Meilany Silitonga dan Bang Paul Santosa Silitonga yang selalu memberikan dukungan terbaik bagi penulis.
15. Orang-orang terdekat penulis yang menjadi tempat berbagi suka dan duka sejak awal menempuh studi hingga penyelesaian penulisan hukum ini: Siti Deliana Rachmayanti, Putri Salma Amanda, Dinda Nur Anisa, Fanya Putri Dafanti, Rachel Octavia Manurung, Lulu Maulita Napitupulu, Agus Wijaya, Pradanika Jasmindyanari, Nadia Putri Salsabila, dan Rafena Puspita.
16. Penghuni grup *seaweed*, Feby Olivia, Luya Marbun, Sarah Sigalingging, dan Nydia Atrina yang saling mendukung sejak masa SMA, walaupun terpisah jarak kalian tetap terbaik.
17. Kakak dan Abang tingkat yang telah bersedia penulis repotkan, Kak Debora, Bang Gerson, Bang Zulkem, Bang Fernando, dan Bang Yosia.

18. PMK FH UNDIP yang telah menyambut dan mempertemukan penulis dengan teman-teman seiman di tanah perantauan.
19. Keluarga besar IKAMAHAN FH UNDIP yang saling membantu dan memotivasi, sehingga penulis dapat menjalani studi dengan baik pada jurusan Hukum Administrasi Negara.
20. Seluruh responden kuesioner, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas dukungan dalam setiap proses yang penulis lewati.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan setiap kritik dan saran yang bersifat membangun agar kelak tulisan ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi berbagai pihak, dan secara khusus untuk perkembangan ilmu hukum, serta almamater tercinta.

Akhir kata, “manusia boleh berencana, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi.” Untuk semua yang telah penulis perbuat semoga Tuhan merestui dan memberikan kemudahan, Amin.

Semarang, 17 Februari 2022

Hormat penulis,

Chintiya Oktaviani Silitonga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
<i>Abstract</i>	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Mengenai Tenaga Kerja dan Pekerja/Buruh	19
1. Pengertian Tenaga Kerja dan Pekerja/Buruh	19
2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja dan Pekerja/Buruh.....	20

B.	Tinjauan Umum Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ..	23
1.	Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	23
2.	Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	24
C.	Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Sosial.....	31
1.	Pengertian Jaminan Sosial.....	31
2.	Jenis Program Jaminan Sosial	32
D.	Tinjauan Umum Mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek).....	35
1.	Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).....	35
2.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek)	36
E.	Tinjauan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
A.	Prospek pemberian jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dalam melindungi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja	41
1.	Landasan Hukum Pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan	41
2.	Tujuan dan Prospek Implementasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan	44
3.	Praktik Pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Berbagai Negara	65

4. Jaminan Kehilangan Pekerjaan Sebagai Bentuk Perlindungan Pekerja	71
B. Kesiapan badan penyelenggara dalam menyelenggarakan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).....	77
1. Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Kehilangan Pekerjaan	77
2. Persiapan Badan Penyelenggara Dalam Menyelenggarakan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.....	80
3. Peluang dan Tantangan Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.....	84
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	107

ABSTRAK

Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) merupakan program jaminan sosial tambahan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang diberikan secara khusus kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan perolehan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Program ini belum sepenuhnya berjalan, karena adanya ketentuan minimal masa iuran dan keaktifan peserta sebelum dapat mengajukan manfaat. Kehadiran jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) di dalam sistem jaminan sosial bidang ketenagakerjaan menjadi tumpuan harapan bagi para pekerja di Indonesia yang selama ini tidak mendapatkan jaminan ketika kehilangan pekerjaan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami prospek pemberian jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dalam melindungi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan kesiapan badan penyelenggara dalam menyelenggarakan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara, lalu data sekunder melalui studi pustaka, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif guna memperoleh penjelasan, informasi, maupun tanggapan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa prospek pemberian jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) belum sepenuhnya dapat melindungi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Adanya pengecekan kepesertaan program jaminan sosial sebagai persyaratan kepesertaan akan mengakibatkan banyak pekerja tidak berkesempatan atas jaminan kehilangan pekerjaan. Manfaat khususnya uang tunai bernilai rendah dan menurut pekerja tidak akan cukup untuk modal berusaha mandiri. Hingga hampir satu tahun pasca peraturan pelaksanaan terbit, badan penyelenggara belum sepenuhnya siap menyelenggarakan program jaminan kehilangan pekerjaan, terlihat dari rendahnya tingkat pemahaman pekerja yang berkesempatan menjadi responden dan narasumber, petunjuk teknis yang belum tersedia, serta sistem dan bimbingan sumber daya manusia yang berperan sebagai pelaksana layanan masih dalam proses.

Kata Kunci: Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan

Abstract

Job loss insurance (JKP) is an additional post-employment social security program the issuance of the Job Creation Act is given specifically to workers who have termination of employment with the acquisition of benefits in the form of cash, access to job market information, and job training. This program is not fully running, because there is a minimum requirement for the contribution period and participant activity before to apply for benefits. The presence of job loss insurance (JKP) as in social security system in the sector of employment has become a pillar of hope for Indonesian workers who have not received insurance when they lose their jobs. This research is important to find out and understand the prospect of providing job loss insurance (JKP) in protecting workers who have termination of employment and the readiness of the organizer in implementing the job loss insurance program (JKP).

The research method used in writing this law is empirical juridical descriptive. This method is done by collecting primary data from observation, distributing questionnaires, and interviews, then secondary data from literature study, then analyzed using qualitative analysis methods in order to obtain an explanation, information, as well as feedback regarding job loss insurance.

The results of this study indicate the prospect of providing job loss insurance (JKP) has not been able to fully protect workers have been terminated. The existence of checking the participation of the social security program as a membership requirement will cause many workers not having the opportunity to lose their jobs. The benefit especially cash is of low value and according to workers will not be enough for capital trying to be independent. Almost one year after the implementing regulations were issued, the organizers are not fully ready to implement a loss guarantee program work yet, it can be seen from the low level of understanding of workers have the opportunity to become respondents and resource persons, technical guideline that are not available yet, as well as systems and guidance human resources act as service implementers are still in the process.

Keywords: Job Loss Insurance, Workers, Termination of Employment, Protection

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Asuransi (Sosial) Pengangguran di Beberapa Negara 2015-2016	6
Gambar 2: Statistik Responden Terhadap Manfaat JKP	64
Gambar 3: Statistik Pengetahuan Responden Mengenai JKP	80